

MK Tolak Gugatan Ahmadiyah

REPUBLIKA - 24/7/18. (1)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan uji materi Pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan sejumlah penganut Ahmadiyah. "Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK Jakarta, Senin (23/7).

Para pemohon meminta agar larangan dan ancaman sanksi administrasi atau sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1, 2, dan 3 UU *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. Ketidakpastian hukum yang dialami para pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU 1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para pemohon biasa beribadah.

"Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang *a quo* melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah," kata hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Mahkamah berpendapat dengan norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. "Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci," kata Palguna.

Penafsiran dinilai MK tidak dapat dilakukan se bebas-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. "Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi," kata Palguna membacakan pertimbangan MK.

MK juga menegaskan bahwa substansi permohonan *a quo* bukanlah persoalan Ahmadiyah, melainkan pengujian konstitusionalitas undang-undang. "Hal

ini penting ditegaskan karena permohonan *a quo* diajukan oleh para pemohon penganut Ahmadiyah," ujarnya.

Sebelumnya, SKB soal Ahmadiyah dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada 9 Juni 2008 lalu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak, baik pemerintah daerah, jemaat Ahmadiyah, maupun masyarakat umum untuk berpedoman pada SKB Tahun 2008 dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah.

Menag meminta, semua pihak untuk memahami kembali dan mengamalkan amanat SKB. Sebab, SKB pada hakikatnya adalah amanah dari UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengikat semua warga bangsa. Menurut Menag, pasal 1 UU PNPS jelas mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.